

TATA TERTIB

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat.
3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Mei 2024 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. i. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan untuk diisi pertanyaannya dengan menyebutkan nama, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
 - ii. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya pada setiap pertanyaan yang diajukan dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
 - b. i. Untuk pemegang saham individu lokal yang mengikuti jalannya Rapat melalui website Akses KSEI yaitu <https://akses.ksei.co.id/> dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki, alamat email dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dalam fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di menu eASY.KSEI.
 - ii. Kemudian, Pimpinan Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk), berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan dalam kolom chat eASY.KSEI, untuk kemudian diberi jawaban atau tanggapan oleh Pimpinan Rapat atau anggota Direksi atau pihak lain atas pertanyaan yang diajukan tersebut.
 - iii. Atas pertanyaan yang dipilih, namun belum diberikan jawaban/tanggapan, maka akan ditanggapi kemudian, melalui email.
 - c. Pimpinan Rapat berhak membatasi jumlah pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7. Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara, yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi surat suara.
 - b. Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani oleh Pemegang Saham Perseroan, namun atas dasar efisiensi waktu maka pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara langsung (terbuka).
9. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
10. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.